



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telp. (0274) 562811

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 156/ KEP / 2017

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

YANG BELUM MENDAPATKAN DAN KEKURANGAN PEMBAYARAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PADA TRIWULAN II TAHUN 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, hasil penilaian kinerja instansi, Nilai Tetap Tambahan Penghasilan dan Besaran perolehan tambahan penghasilan instansi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur;
 - b. bahwa penghasilan tambahan pegawai Triwulan II Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132/KEP/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Hasil Penilaian Kinerja Instansi, Nilai Tetap dan Tambahan Penghasilan Instansi Triwulan II Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY nomor 800/1036.b tanggal 31 Juli 2017, dan Kepala Kantor Perwakilan Daerah DIY nomor 800/1954 tanggal 31 Juli 2017, Inspektur DIY nomor 840/03325/sekret tanggal 01 Agustus, disampaikan masih adanya Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan TPP Triwulan II Tahun 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil yang Belum Mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai Triwulan II Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 9 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017.

Memperhatikan :

1. surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY nomor 800/1036.b tanggal 31 Juli 2017, tentang Usulan Tambahan pegawai yang berhak Tambahan Penghasilan Pegawai Dlnas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Triwulan II 2017, atas nama Mulyanta, M.Kom, cs. 11 (sebelas) orang;
2. surat Kepala Kantor Perwakilan Daerah nomor 800/1954 tanggal 31 Juli .2017 tentang Pengajuan Kekurangan TPP Triwulan II Kantor Perwakilan Daerah DIY;
3. surat Inspektur DIY nomor 840/03325/sekret tanggal 01 Agustus, tentang Pengajuan kekurangan TPP Triwulan II;
4. Hasil Keputusan rapat Tim Teknis Penilai Kinerja Instansi, yang dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, Badan Kepegawaian Daerah DIY, Inspektorat DIY, Biro Organisasi, Setda DIY pada tanggal 02 Agustus 2017, merekomendasikan memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Triwulan II Tahun 2017 atas nama Sdr. Mulyanto, S.Kom, cs 13 (tiga belas) orang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nama nama Pegawai Negeri Sipil dan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada Triwulan II tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 08 AGST 2017

An. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur DIY;
2. Kepala DPPKA DIY;
3. Kepala Bappeda DIY;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
5. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Lampiran

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 156 / KEP / 2017

Tanggal : 8 AGUSTUS 2017

Tentang : Penetapan Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan dan kekurangan pembayarann Tambahan Penghasilan Pegawai pada Triwulan II Tahun 2017.

**PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELUM MENDAPAT DAN KEKURANGAN PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
TRIWULAN II TAHUN 2017**

NO	NAMA	INSTANSI	GOL	BOBOT PEGAWAI	PENERIMAAN TPP			JUMLAH	PPH	TERIMA BERSIH
					BULAN PERTAMA	BULAN KEDUA	BULAN KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MULYANTA , M.KOM	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	IV/a	5	Rp 1,838,560.00	Rp 1,981,810.00	Rp1,998,800.00	Rp 5,819,170.00	Rp 872,875.50	Rp 4,946,294.50
2	MARJIMAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	III/b	3.75	Rp 893,730.00	-	-	Rp 893,730.00	Rp 44,686.50	Rp 849,043.50
3	ASTI MINARSI, S.Pd	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	III/c	4	-	-	Rp1,152,290.00	Rp 1,152,290.00	Rp 57,614.50	Rp 1,094,675.50
4	TUGIYA	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	II/c	3.25	Rp 199,990.00	Rp 194,900.00	Rp 193,480.00	Rp 588,370.00	-	Rp 588,370.00
5	PRISTA ADIRA FEBIANI, ST	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	III/a	3.75	Rp 176,370.00	Rp 178,370.00	Rp 178,370.00	Rp 533,110.00	Rp 26,655.50	Rp 506,454.50
6	BAMBANG KUSUMO JATI, ST	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	III/a	3.75	Rp 178,370.00	Rp 178,370.00	Rp 178,370.00	Rp 535,110.00	Rp 26,755.50	Rp 508,354.50
7	SETYANINGRUM, ST	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	III/a	3.75	Rp 152,890.00	Rp 152,890.00	Rp 152,890.00	Rp 458,670.00	Rp 22,933.50	Rp 435,736.50
8	HARINI WISNU PRATIWI, ST	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	III/a	3.75	Rp 152,890.00	Rp 152,890.00	Rp 152,890.00	Rp 458,670.00	Rp 22,933.50	Rp 435,736.50

NO	NAMA	INSTANSI	GOL	BOBOT PEGAWAI	PENERIMAAN TPP			JUMLAH	PPH	TERIMA BERSIH
					BULAN PERTAMA	BULAN KEDUA	BULAN KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	NURCHOLIS, A.Md	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	II/d	3,25	Rp 155.470,00	Rp 155.470,00	Rp 155.470,00	Rp 466.410,00	-	Rp 466.410,00
10	ISMU WIJAYANTO, S.Pd.T	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	III/a	3,75	Rp 208.950,00	Rp 208.950,00	Rp 208.950,00	Rp 626.850,00	Rp 31.342,50	Rp 595.507,50
11	TITIN BUDI WAHYUNI, ST	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	III/a	3,75	Rp 208.950,00	Rp 208.950,00	Rp 208.950,00	Rp 626.850,00	Rp 31.342,50	Rp 595.507,50
12	Dra. SRI KOESHARTINI	Kantor Perwakilan Daerah DIY	III/d	6	Rp 2.274.966,00	-	-	Rp 2.274.966,00	Rp 113.748,30	Rp 2.161.217,70
13	ENDRO TYATMOKO, S.Sos	Inspektorat DIY	III/b	3,75	-	-	Rp 1.698.750,00	Rp 1.698.750,00	Rp 84.937,50	Rp 1.613.812,50
JUMLAH					Rp 6.441.136	Rp 3.412.600	Rp 6.279.210	Rp 16.132.946	Rp 1.335.825	Rp 14.797.121

Terbilang :

Enam belas juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH DAERAH,
SEKRETARIS DAERAH,

